KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEMUA ANAK
ANAK KITA!

# IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK (KHA)
# DALAM SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK




**Bimtek KHA Satuan Pendidikan Ramah Anak**
**Bagi Guru SD, SMP, SMA Kabupaten Lombok Tengah**
**Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Praya, 14 November 2022**

# CURRICULUM VITAE
# FASILITATOR NASIONAL SEKOLAH RAMAH ANAK






Nama : Halil Subagiono, S.Pd., M.M.
NIP : 196807142002121001
Pekerjaan : ASN Tenaga Pendidik
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/IV-b
Satuan Kerja : MA Negeri 1 Lombok Tengah
Pengalaman :

a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
b Sekretaris Wilayah IGI NTB
c. Penulis Soal UN Puspendik, Kemdikbud
d. Fasilitator Nasional SRA, Kementerian PPPA
e. Penyuluh Antikorupsi (PAK) LSP KPK
f. Wakil Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi (PAK) NTB
g. Pengurus Pusat PTIC
h. Pengurus MGMP Bahasa Indonesia Provinsi
i. Fasprov. PKB Kemenag RI

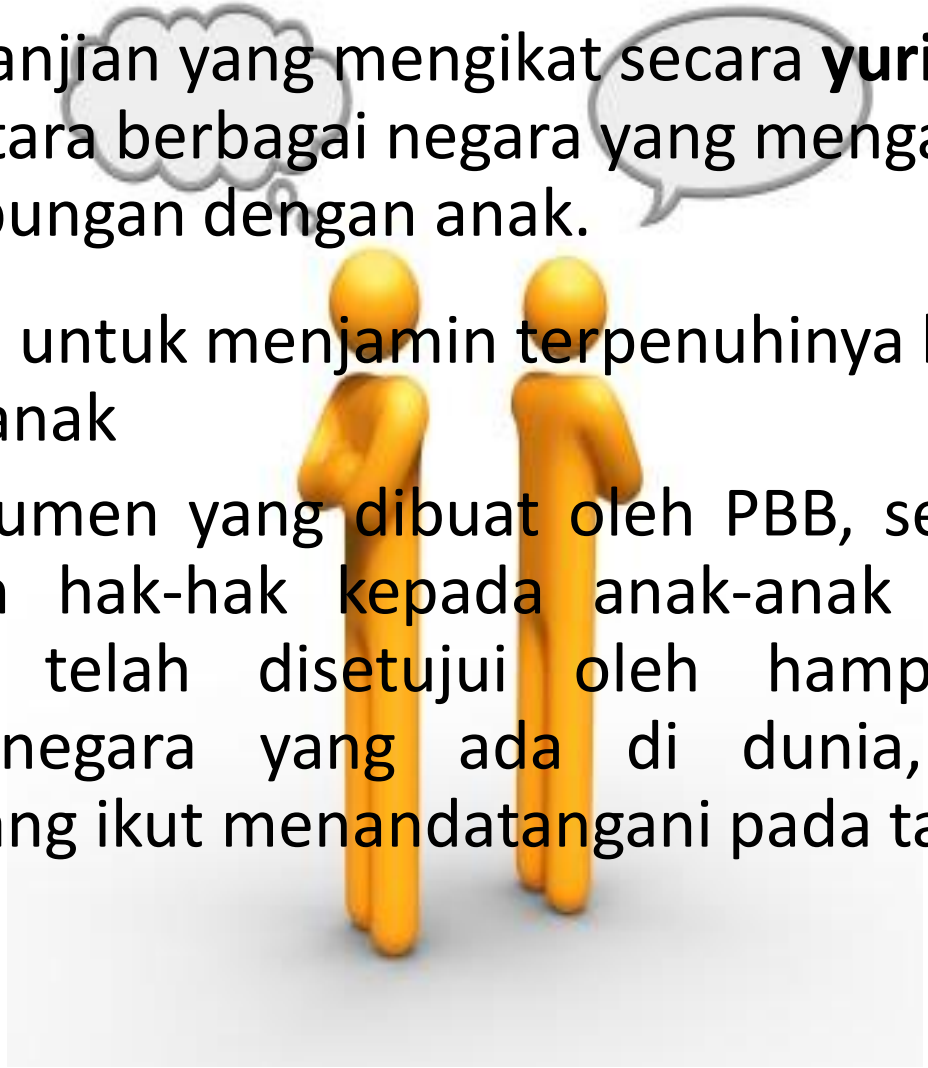
Alamat Rumah : BTN Puyung Indah Blok A/8 Puyung, Praya, Lombok Tengah, NTB

WA/HP 082339479712/081805280912
E-mail : subagionohalil@gmail.com

# DEFINISI KHA

**KONVENSI HAK-HAK ANAK ADALAH:**

- sebuah perjanjian yang mengikat secara **yuridis dan politis** di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak.
- kesepakatan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak
- Sebuah dokumen yang dibuat oleh PBB, secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak di seluruh dunia dan telah disetujui oleh hampir seluruh pemimpin negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia yang ikut menandatangani pada tahun 1996.



# DASAR KHA



PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (Convention On The Rights of The Child) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990.

# TUJUAN KHA



Menegakkan prinsip-prinsip **pengakuan atas martabat** yang melekat dan hak-hak yang sama pada **anak-anak yang diakui sebagai seorang manusia**, dan merupakan sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian

# LATAR BELAKANG/SEJARAH MUNCULNYA KHA



**1.** Bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I

**2.** Reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak

**3.** Para aktivis perempuan dalam pawai protes mereka meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang

# PRINSIP - PRINSIP KHA

**2. KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (PS 3)**

**3. HIDUP, TUMBUH DAN BERKEMBANG (PS.6)**

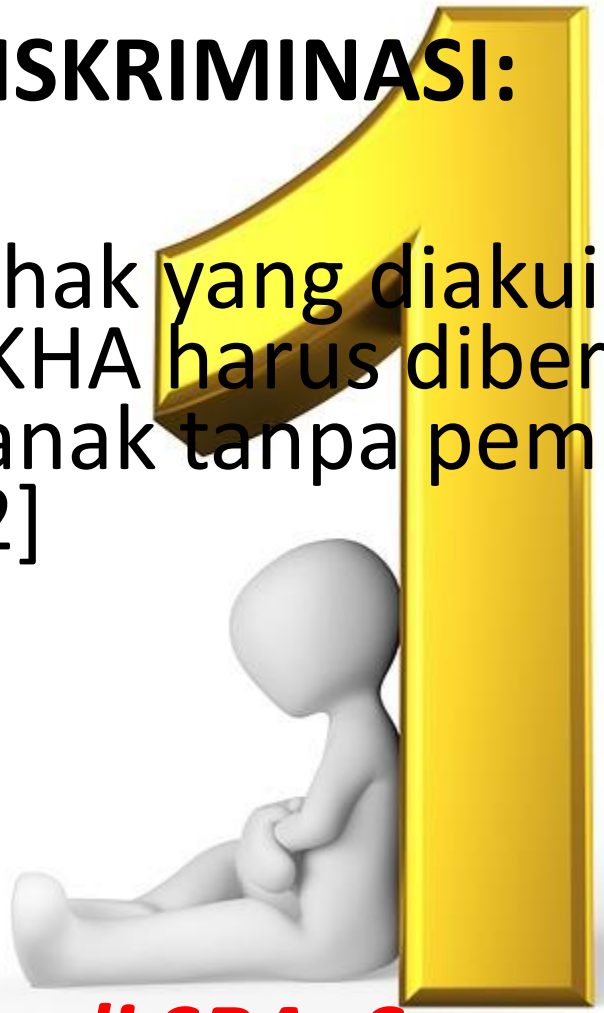


**1. NON-DISKRIMINASI (PS 2)**

**4. PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT ANAK (PS 12)**

1. **NON DISKRIMINASI:**

   Semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun [pasal 2]



***Penerapan di SRA: Semua anak di satuan pendidikan diperlakukan sama***

## 2. KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK [THE BEST INTEREST OF THE CHILD]:

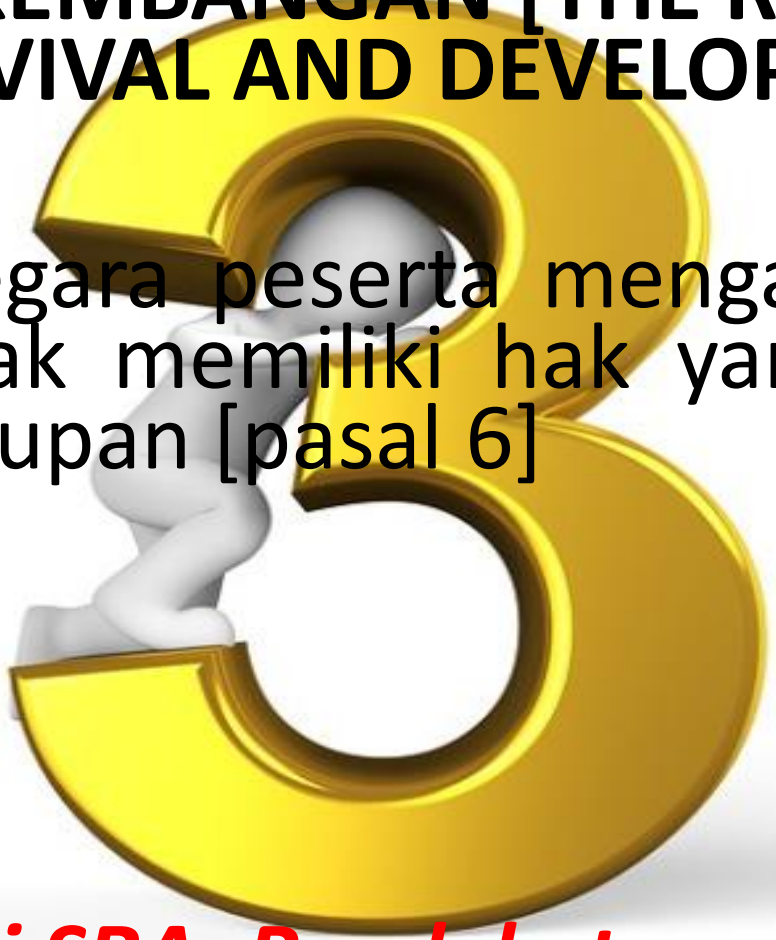
Dalam usaha tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama [pasal 3]



***Penerapan di SRA: Cek apakah kebijakan sekolah jika sudah dilakukan, maka anak akan bertambah baik atau tidak***

# 3. HAK HIDUP, KELANGSUNGAN HIDUP DAN PERKEMBANGAN [THE RIGHT TO LIVE, SURVIVAL AND DEVELOPMENT]:

Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan [pasal 6]



***Penerapan di SRA: Pendekatan untuk anak disesuaikan dengan tumbuh kembang anak***

# 4. PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT ANAK [RESPECT FOR THE VIEWS OF THE CHILD]:



Pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan [pasal 12]

***Penerapan di SRA: Anak dilibatkan sejak awal satuan pendidikan MAU menjadi SRA yaitu: ut penyusunan tatib, anggota Tim SRA, mengisi check list potensi, proses mewujudkan SRA***

# KONSEKUENSI NEGARA SETELAH RATIFIKASI MELALUI KEPRES 36/1990



**KHA harus disosialisasikan sampai ke anak**



**dibuat aturan hukumnya**



**dibuat laporan periodik mengenai implementasinya [5 tahun]**

# KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK

***To Protect*** **> Kewajiban melindungi hak anak**

***To Respect*** **> Kewajiban menghormati hak anak**

***To Fulfil*** **> Kewajiban memenuhi hak anak**

**Tersusun kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak → salah satu contoh konkret → KLA**

# BEBERAPA POIN PENTING

**Pasal 1**

Setiap orang yang berusia dibawah 18 th, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku, bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

**Ps.37.a**

Tidak boleh ada hukuman mati atau hukuman seumur hidup

**Ps. 28**

Batasan usia wajib belajar & gratis



**Ps.38.Tak boleh ada rekrutmen**

Angkatan Bersenjata atau terlibat dalam permusuhan (di bawah usia 15 thn)

**Ps. 40.3.a**

Usia minimum anak dianggap tidak memiliki kapasitas pelanggaran hukum pidana.

**Ps. 32**

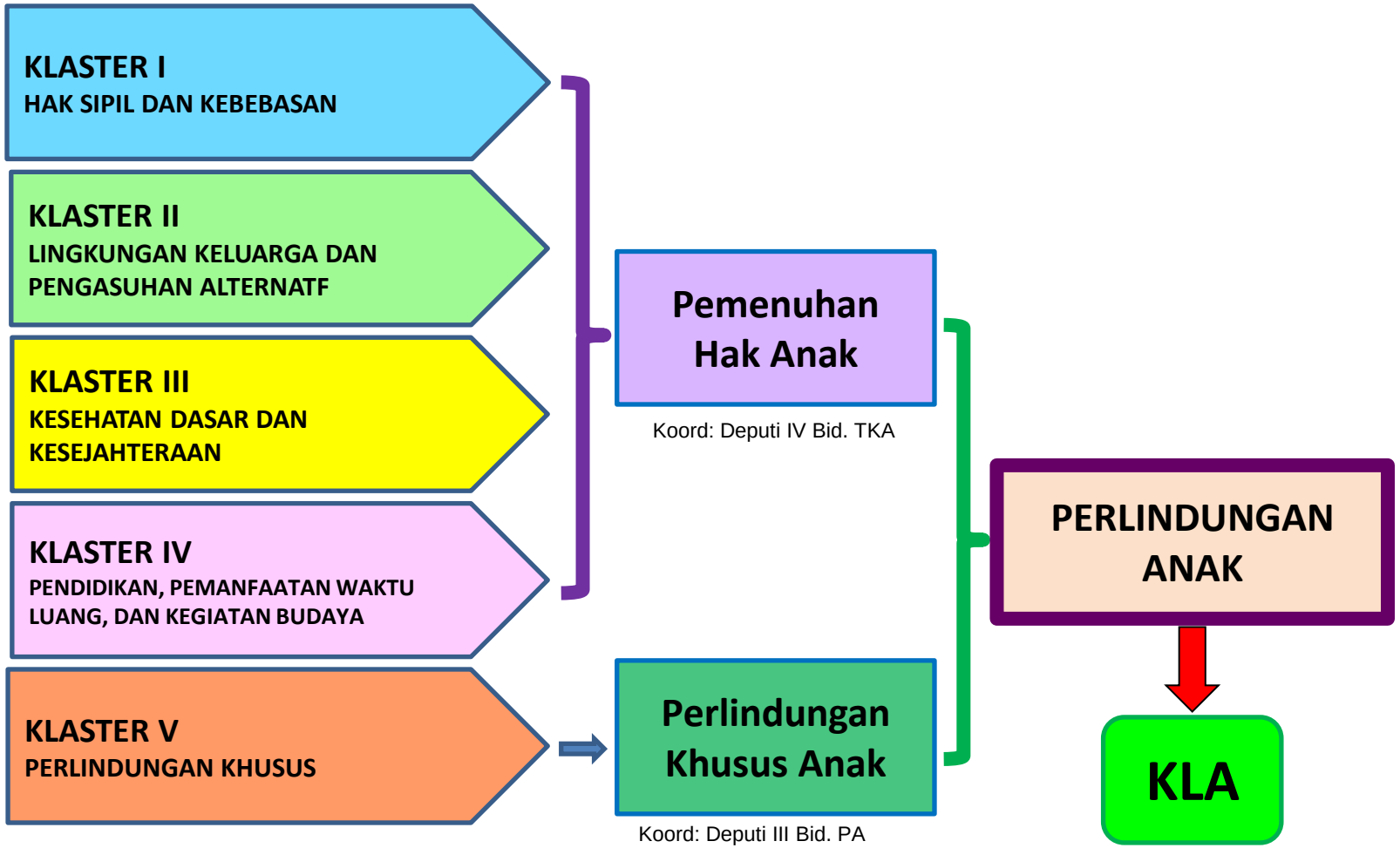
Negara menentukan : BATASAN USIA MINIMUM boleh bekerja

# UPAYA KONKRIT NEGARA

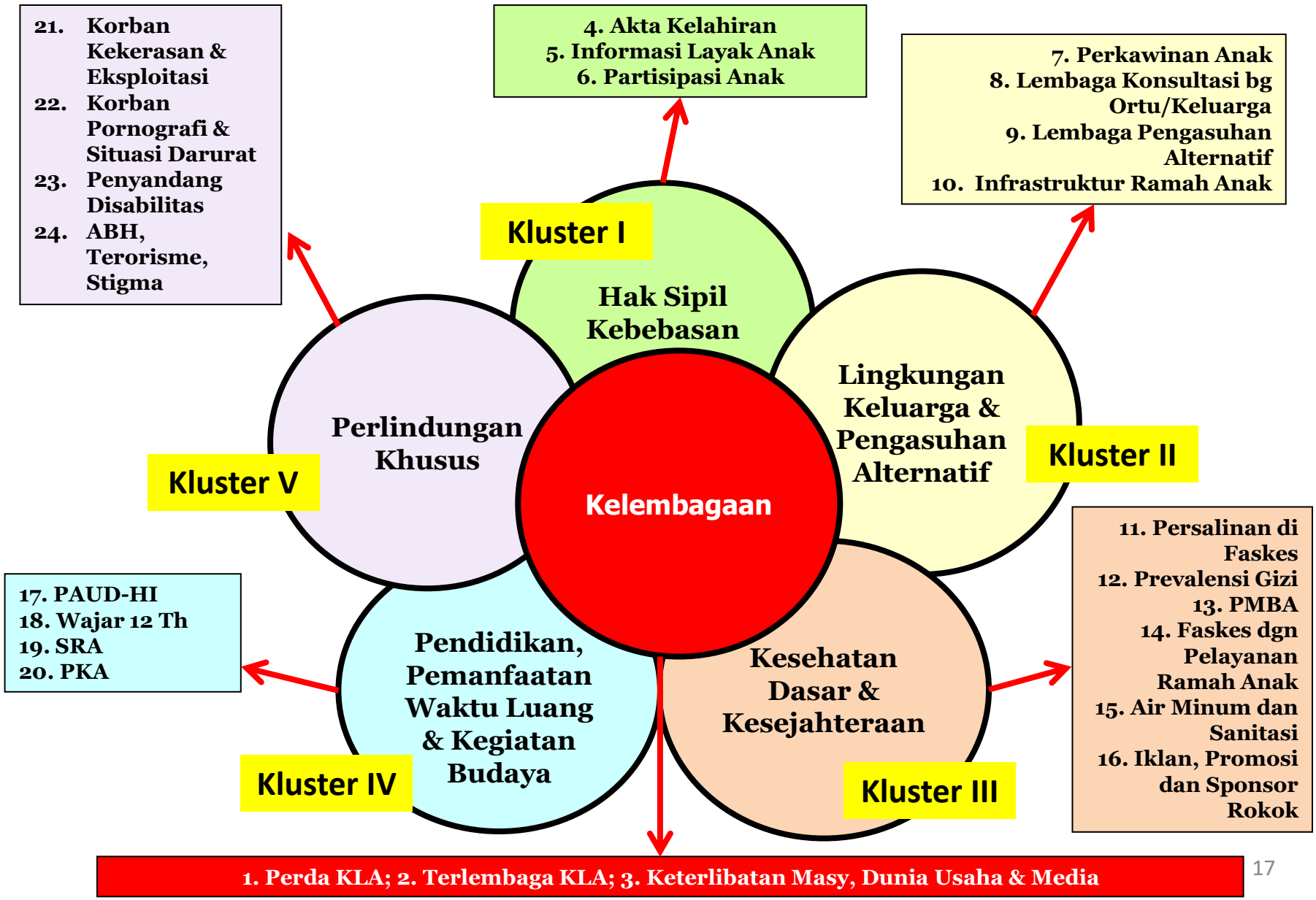


**MENG-UNDANGKAN** & **Sosialisasi** serta implementasi UU-PA no.23/2002, 35/2014, 17/2016→ wujud upaya keras negara **MENGAKUI** dan memenuhi kewajiban hak-hak anak → KLA

# 5 KLASTER KONVENSI HAK ANAK di Era Otda Diwujudkan dalam "KLA"



# 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)



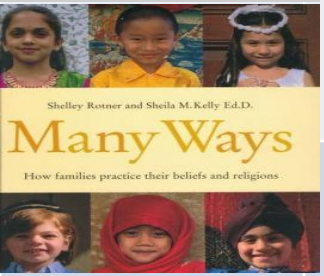
# KLUSTER 1

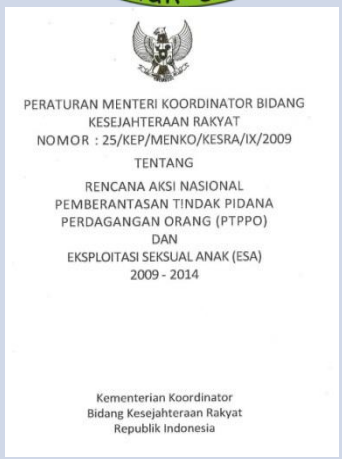
# HAK SIPIL DAN KEBEBASAN



Komunitas Anak Ceria Papua

# POIN PENTING HAK SIPIL DAN KEBEBASAN dan PENERAPANNYA DI SRA

| | | |
|---|---|---|
|  | **HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA** | **Penerapan Displin SRA** |
|  | HAK ATAS IDENTITAS | **Pemetaan kepemilikan akta kelahiran, kerjasama jejaring** |
|  | HAK BEREKSPRESI DAN MENGELUARKAN PENDAPAT | **1. Anak menjadi subjek bukan objek**<br>**2. Anak masuk menjadi anggota Tim SRA, Anak dilibatkan dalam penyusunan Tatib, Mengisi Daftar Periksa Potensi dan Pemenuhan 6 Komponen SRA** |
|  | HAK BERPIKIR, BERHATI NURANI DAN BERAGAMA | **Semua anak dapat beribadah sesuai kepercayaan dan agama masing-masing** |

| | | |
|---|---|---|
|  | **HAK AKSES INFORMASI YANG LAYAK** | **Pembatasan Gawai, Kontrol Semua Bahan Bacaan Dan Sumber Infromasi Lainnya (Buku Di Perpustakaan, Bahan Literasi)** |
|   | HAK ATAS PERLINDUNGAN KEHIDUPAN PRIBADI | MENCEGAH ANAK DI BULLY DAN MENDAPAT STIGMA |
| | HAK BERORGANISASI DAN BERKUMPUL SECARA DAMAI | Satuan pendidikan mendukung adanya kelompok anak, mis kelompok olah raga, kelompok kesenian, duta SRA, Agen Perubahan, dlsb |
|  PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT NOMOR : 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO) DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (ESA) 2009 - 2014 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia | HAK PERLINDUNGAN IDENTITAS | Tidak ada publikasi berlebihan, mis: memberikan data detail anak kepada media atau publik untuk menghindari anak menjadi korban TPPO dll. |

# INDIKATOR KLA UNTUK KLUSTER 1

1. PERCEPATAN AKTA KELAHIRAN
2. INFORMASI LAYAK ANAK
3. PARTISIPASI ANAK





# KLUSTER 2

# LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF







# INTI KLUSTER II (1)

**TIDAK BOLEH ADA PEMISAHAN ANAK DENGAN ORANG TUA**

- Tidak dipisahkan dengan orang tuanya secara ilegal
- Menghargai hak anak berhubungan dan kontak pribadi dengan orangtuanya ketika dipisahkan
- Jika dipisahkan oleh negara anak punya hak mendapat informasi (berdasarkan permintaan) tentang anggota keluarganya yang terpisah
- Menjamin permintaan tersebut tidak membawa akibat buruk bagi anak maupun anggota keluarga lainnya
- Negara menghormati orang tua dalam membimbing anak
- TIDAK ADA PERNIKAHAN USIA ANAK



**PENGATURAN REUNIFIKASI KELUARGA OLEH NEGARA**

- Ditangani secara humanis, legal melalui perjanjian bilateral dan multilateral dan menghormati hak anak
- Memberikan bantuan dalam bentuk penyediaan lembaga dan pendamping hukum

# INTI KLUSTER II (2)

**PENGASUHAN ALTERNATIF**

**Negara wajib menjamin adanya pengasuhan alternatif :**

- **Panti Asuhan**
- **Kafalah dalam hukum Islam (pengasuhan oleh keluarga)**
- **Adopsi**

**Mempertimbangkan kesinambungan pengasuhan anak dan latar belakang suku, agama, kebudayaan dan bahasa anak.**

**KEHIDUPAN YANG LAYAK BAGI ANAK**

- **Anak mempunyai Hak atas standard kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental spiritual, moral, sosial anak**
- **Orangtua bertanggung jawab utama untuk menjamin Hak-hak anak dan Negara berkewajiban mendukung/membantu para orangtua dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka :**
  - **Makanan**
  - **Pakaian dan**
  - **Perumahan**
- **Hak anak atas pembiayaan anak oleh orangtua khususnya jika kedua belah pihak tinggal di Negara yang berbeda**





# INTI KLUSTER II (3)

**ADOPSI**

**Menjamin adopsi dengan mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak :**

- **Disahkan oleh penguasa yang berwenang**
- **Adopsi antar negara merupakan alternatif pengasuhan**
- **Menjamin bahwa adopsi antar negara tidak dikomersilkan**
- **Mendorong kerjasama internasional agar penempatan di negara lain dilakukan oleh negara yang berkompeten**

**PEMANTAUAN LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF**

**Negara wajib melakukan Review periodic terhadap anak yang berada dalam penempatan (misalnya, Panti Asuhan dan sejenisnya)**





# INDIKATOR DALAM KLA

1. **Perkawinan Anak**
2. **Lembaga Konsultasi bagi Ortu/Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)**
3. **Lembaga Pengasuhan Alternatif**
4. **Infrastruktur Ramah Anak**
5. **Anak Usia Dini Holistik Integratid (PAUD-HI): Upaya pengembangan anak usia dini untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait**





# KLUSTER III

# KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN



# HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DI KLUSTERV III



1. Angka kematian bayi Persalinan di Fasilitas Kesehatan (Faskes )

3. Presentasi ASI ekslusif (asi asli ibu/pengasuh: WHO 2006)

6. Ketersediaan kawasan tanpa rokok

2. Prevalensi/kelaziman kekurangan gizi pada balita Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)

4. Presentasi imunisasi dasar lengkap

7. PUSKESMAS RAMAH ANAK

5. . Air Minum dan Sanitasi

# INTI KLUSTER III (1)

**23. Pemenuhan Hak anak Disabilitas**

- Negara peserta mengakui Hak-hak anak disabilitas untuk menikmati secara penuh kehidupannya :
  - Martabat
  - Meningkatkan rasa percaya diri
  - Partisipasi aktif di dalam masy.
- Hak anak cacat atas perawatan khusus
- Menjamin tersedianya kebutuhan khusus anak cacat dlm bentuk:
  - Gratis
  - Pendidikan
  - Pelatihan
  - Pelayanan kesehatan
  - Pelayanan rehabilitasi
  - Persiapan kerja
  - Kesempatan rekreasi
  - Kerjasama internasional

**6. (2) Negara menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin**



## 18. (3) BANTUAN NEGARA UT ORANG TUA/WALI

- Orangtua/Wali bertanggung jawab membesarkan dan mengembangkan anak
- Negara memberi bantuan kepada orangtua/wali yang syah
- Menjamin anak (orangtua yang bekerja) berhak memperoleh manfaat dan jasa pemeliharaan anak





## 27. (1-3) PENGAKUAN STANDAR KEHIDUPAN YANG LAYAK

- Mengakui hak anak atas standard kehidupan yang layak bagi perkembangannya :
  - Fisik
  - Mental
  - Spiritual
  - Moral
  - Sosial
- Negara harus mengambil langkah langkah untuk membantu orangtua dalam memenuhi :
  - Gizi, Pakaian dan Perumahan

# INTI KLUSTER III (2)

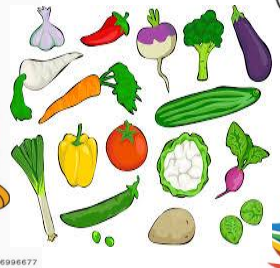
## 24. Child's Right to Health and Health Service

- Hak anak untuk menikmati standard kesehatan yang tertinggi
- Menjamin akses ke lembaga kesehatan
- Implementasi sepenuhnya atas hak ini khususnya untuk:
  - Mengurangi angka kematian bayi dan anak
  - Menjamin bantuan medis dan kesehatan
  - Memerangi penyakit dan malnutrisi
  - Menjamin perawatan kesehatan bagi para ibu ketika sebelum dan sesudah melahirkan
  - Menjamin pendidikan kesehatan :
    - Preventif
    - Bimbingan dan
    - Pelayanan KB dan orangtua
  - Kerjasama internasional

## 26. Child's Right to Benefit from Social Security

- Mengakui hak anak atas jaminan sosial termasuk asuransi sosial
- Melaksanakan realisasi penuh atas hak ini





MASYARAKAT HIDUP SEHAT INDONESIA KUAT

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat





# INDIKATOR DALAM KLA

1. Prevalensi Gizi
2. Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)
1. Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak
4. Air Minum dan Sanitasi

BAKTI HUSADA

MASYARAKAT HIDUP SEHAT INDONESIA KUAT

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

HKN 52

# KLUSTER IV

# INTI KLUSTER IV (1)

## 28. PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN

**Negara menjamin hak anak atas pendidikan**

a) **Mewajibkan pendidikan dasar dan GRATIS**
b) **Mendorong pendidikan menengah umum dan kejuruan serta mempermudah akses bagi setiap anak**
c) **Mempermudah akses ke pendidikan yang lebih tinggi dengan penyediaan fasilitas yang memadai**








# INTI KLUSTER IV (2)



d) Menyediakan informasi dan panduan tentang pendidikan

e) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah

- ***Mengambil langkah agar disiplin di sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat anak dan KHA (disiplin positif)*** → ***SRA***
- **Kerjasama internasional dibidang pendidikan**

# INTI KLUSTER IV (3)

## 29. TUJUAN PENDIDIKAN

**1.Negara peserta menyepakati bahwa pendidikan anak diarahkan Pengembangan :**

- **Kepribadian**
- **Bakat**
- **Mental dan**
- **Fisik anak semaksimal mungkin**

➢ **Pengembangan rasa hormat terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) serta prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) > Kewajiban Anak**

➢ **Pengembangan rasa hormat pada:**

- **Orang tua anak**
- **Identitas budaya**
- **Bahasa**
- **Nilai-nilai**
- **Tahapan Peradaban yang berbeda**
- **Cinta Tanah Air**



# INTI KLUSTER IV (5)

## 31. Child's Right to Leisure, Recreation and Culture




- Negara mengakui hak anak atas :
  - Waktu luang dan istirahat
  - Menghargai dan meningkatkan hak anak untuk berpartisipasi secara penuh dalam ;
    - Dunia seni
    - Budaya
    - Rekreasi

# INDIKATOR DALAM KLA

1.WAJAR 12 TAHUN
2.SRA
3.PUSAT KREATIVITAS ANAK



# KLUSTER V

# PERLINDUNGAN KHUSUS











# INTI KLUSTER 5 (1)

## Yang Masuk Kategori Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus :

1. Anak-anak dalam situasi darurat
2. Pengungsi
3. Anak dalam situasi konflik bersenjata
4. Anak yang berkonflik dengan Hukum
5. Eksploitasi Ekonomi
6. Korban NAPZA
7. Eksploitasi Sexsual,
8. Kekerasan sexsual
9. Penculikan
10. Perdagangan dan Trafficking
11. Eksploitasi Bentuk lain.
12. Anak masyarakat Adat & Kelompok Minoritas









# PENAMBAHAN KATEGORI ANAK YANG MASUK DALAM PERLINDUNGAN KHUSUS DI UU 35/2014









- Anak yang menjadi korban pornografi,
- Anak dengan HIV/AID'S,
- Anak korban jaringan terorisme,
- Anak penyandang disabilitas,
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran,
- Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

# Kewajiban Pemerintah Dalam Perlindungan Khusus

## Perlindungan

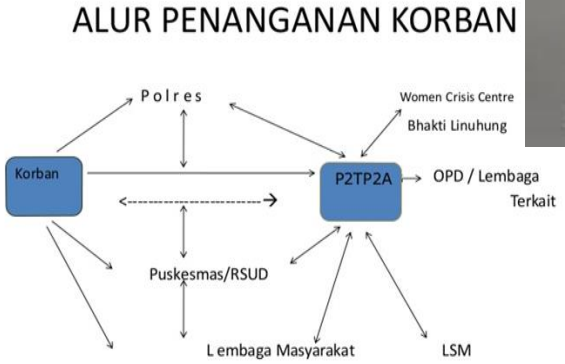
**negara dalam bentuk pencegahan melalui langkah2 legislatif, adminstratif, sosial dan pendidikan ( Penyusunan SOP, Kampanye, kebijakan, dll)**










## Penanganan

**dalam bentuk pembentukan lembaga-lembaga layanan korban kekerasan untuk memberikan layanan psikologis, fisik dan reintegrasi sosial (Mis. P2TP2A, UPPA, PPT, RPSA,dll)**

# PENERAPAN DALAM SRA

1. **ADANYA MEKANISME PENGADUAN TERTULIS**
2. **JEJARING DENGAN LEMBAGA LAYANAN**
3. **PROGRAM PENCEGAHAN (NAPZA, ABH, PORNOGRAFI, DLL)**
4. **GURU BK MENJADI TEMP CURHAT ANAK**
5. **MENCEGAH ANAK MENJA KORBAN STIGMA**



# KELOMPOK ANAK
# YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS

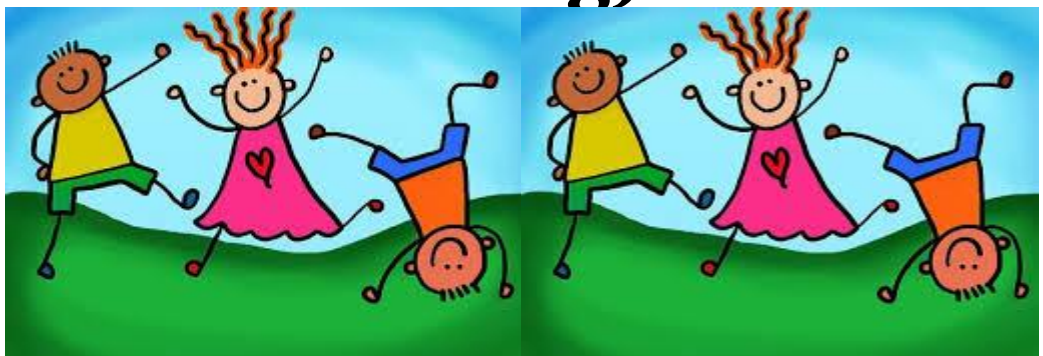
**LAKUKAN PEMETAAN SETIAP TAHUN**



1. ANAK YANG ORANG TUANYA BERCERAI
2. ANAK YANG TIDAK TINGGAL DENGAN ORANG TUANYA (SALAH SATU ATAU DUA-DUANYA)
3. ANAK YANG KEDUA ORANG TUANYA SIBUK BEKERJA
4. ANAK YANG DARI LINGKUNGAN KURANG BERUNTUNG (EKONOMI, KELOMPOK MASYARAKAT)
5. ANAK DARI KELUARGA YANG TERBIASA Dengan BUDAYA KEKERASAN

# INDIKATOR DALAM KLA

1. **Korban Kekerasan & Eksploitasi**
2. **Korban Pornografi & Situasi Darurat**
3. **Penyandang Disabilitas**
4. **Anak yang Berhadapan denagn Hukum (ABH), Terorisme, Stigma (prasangka negatif pada pribadi seseorang)**




# APA
# Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)?

Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan **yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak** yang dilakukan secara **terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan**.

SRA Salah Satu Indikator KLA



# UKURAN SRA BERDASARKAN TINGKATAN KLA

**KLA**
Seluruh satuan pendidikan sudah SRA

**UTAMA**
> 90% dari jumlah seluruh satuan pendidikan

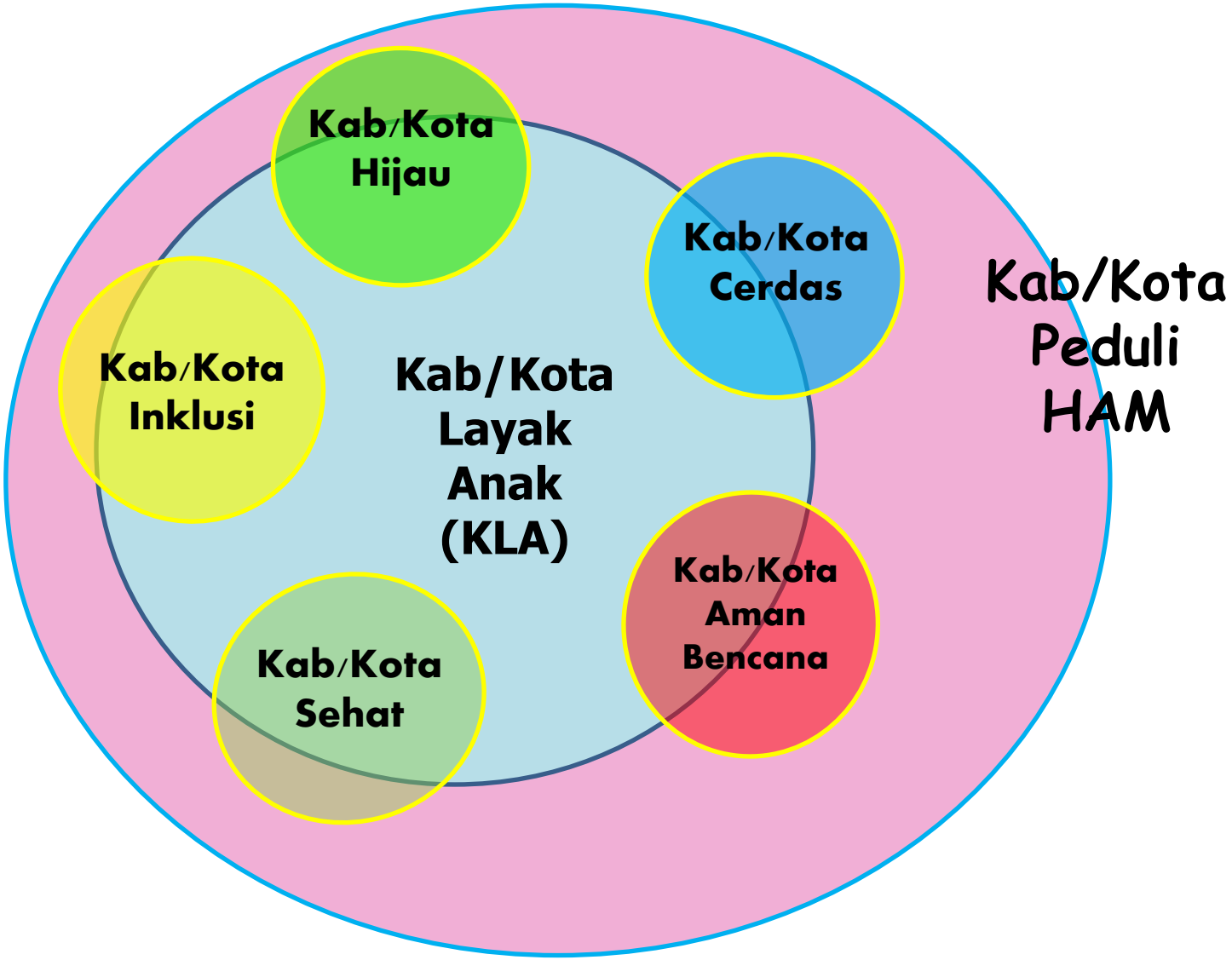
**NINDYA**
> 50% dari jumlah seluruh satuan pendidikan

**MADYA**
> 25% dari jumlah seluruh satuan pendidikan

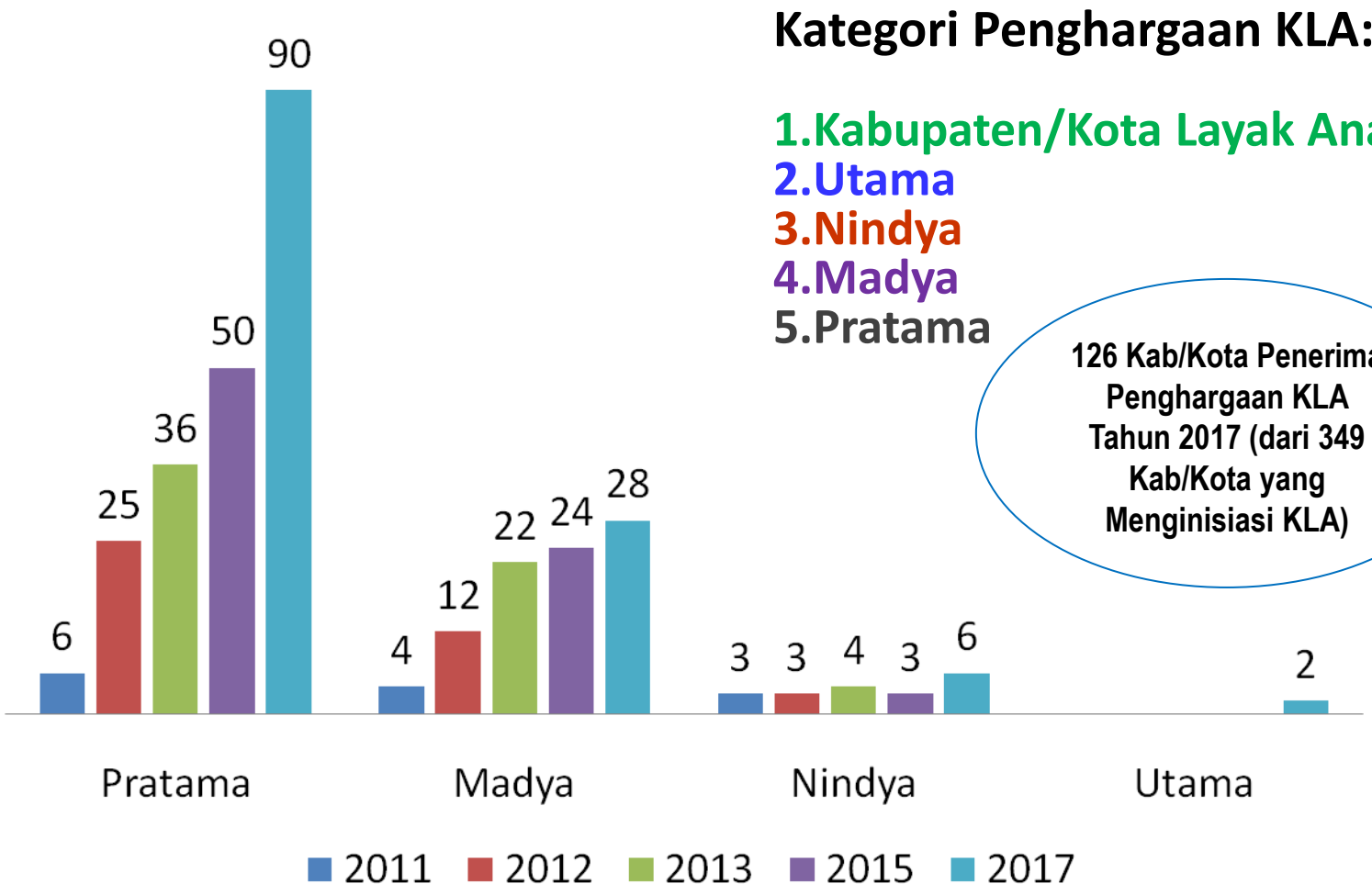
**PRATAMA**
Minimal 1 SRA setiap jenjang (Pendidikan Pra-sekolah, SD, SMP, MI, MTS, SMA/SMK, MA, SLB)



# KLA Terintegrasi dengan "Sistem Kabupaten/Kota di Indonesia"



# PENERIMA PENGHARGAAN KLA BERDASARKAN KATEGORI
# Tahun 2011, 2012, 2013, 2015 dan 2017



# Kategori KLA

- Pratama → 501-600→ 12 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak
- Madya → 601-700→ 17 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak
- Nindya → 701-800 → 20 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlaK
- Utama → 801-900 → 22 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak
- Kabupaten/Kota Layak Anak → 901-1000 → 24 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak

# PENGHARGAAN KLA KATEGORI UTAMA 2022

Upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing serta Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dan Indonesia Emas 2045, Pemerintah Indonesia melalui KPPPA mengimplementasikan kebijakan pembangunan KLA. Peraih Penghargaan KLA tahun 2022 sebanyak 8 kabupaten/kota kategori Utama:

1. Kabupaten Siak
2. Kota Jakarta Timur
3. Kabupaten Sleman
4. Kota Probolinggo
5. Kota Surabaya
6. Kota Surakarta
7. Kota Yogyakarta
8. Kota Denpasar




Terima kasih, sampai Jumpa
PENUHI HAK ANAK
NONDISKRIMINASI, KEPENTINGAN
TERBAIK BAGI ANAK, HIDUP, TUMBUH
BERKEMBANG,PENGHARGAAN
TERHADAP PENDAPAT ANAK
Salam SRA: "ANAK SENANG,
GURU TENANG,
ORANG TUA BAHAGIA"